## PENETAPAN

## Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

## MENETAPKAN

1. Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua Majelis;

2. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H.

sebagai Hakim Anggota;

3. MUSADDAT HUMAIDY, S.H.I.,MH

sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 01 Maret 2021

Pengadilan

Agama

Auslim, M.H

mobaqu